

RPTRA

2025

KEP WAL NO.e-0011 THN 2025,7 HLM.

KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN POKJA MONITORING DAN PENGAWASAN TERPADU PENGELOLAAN RPTRA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2025

- ABSTRAK : - Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor e-0011 Tahun 2025 tentang Pembentukan Pokja Monitoring dan Pengawasan Terpadu Pengelolaan RPTRA Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025 diterbitkan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan optimalisasi pelaksanaan program serta kegiatan pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur. Keputusan ini berlandaskan pada kebutuhan untuk mengoptimalkan fungsi dan peran RPTRA sebagai ruang publik yang ramah anak, sarana interaksi sosial, dan kegiatan masyarakat, agar pengelolaannya berjalan lebih terarah, tertib, dan berkelanjutan. Dalam rangka mendukung hal tersebut, diperlukan pembentukan Tim Kelompok Kerja (Pokja) Monitoring dan Pengawasan Terpadu, yang bertugas melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengawasan menyeluruh terhadap kegiatan pengelolaan RPTRA di berbagai aspek, seperti administrasi, kebersihan, keamanan, serta pemberdayaan masyarakat.
- Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UU No.23 Tahun 2014, PP No.38 Tahun 2007, PP No.27 Tahun 2014, Permendagri No.1 Tahun 2013, Permendagri No.19 Tahun 2016, Perda No. 5 Tahun 2016, Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 123 Tahun 2017, Pergub DKI Jakarta No. 57 Tahun 2022.
- Keputusan ini berlandaskan pada kebutuhan untuk mengoptimalkan fungsi dan peran RPTRA sebagai ruang publik yang ramah anak, sarana interaksi sosial, dan kegiatan masyarakat, agar pengelolaannya berjalan lebih terarah, tertib, dan berkelanjutan. Dalam rangka mendukung hal tersebut, diperlukan pembentukan Tim Kelompok Kerja (Pokja) Monitoring dan Pengawasan Terpadu, yang bertugas melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengawasan menyeluruh terhadap kegiatan pengelolaan RPTRA di berbagai aspek, seperti administrasi, kebersihan, keamanan, serta pemberdayaan masyarakat.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Februari 2025.
- Dengan adanya keputusan ini, maka keputusan ini menjadi dasar hukum resmi dalam pelaksanaan kegiatan monitoring dan pengawasan terpadu pengelolaan RPTRA di wilayah Kota Administrasi

Jakarta Timur Tahun 2025, dan berlaku hingga diterbitkannya ketentuan atau keputusan baru yang menggantikannya.